

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2013

Kpts 20/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2013; 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2), ayat (4), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 34 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (5) dan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2013; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2013
- Lampiran 24 Halaman.

